

KEBIJAKAN FISKAL ABU BAKAR DAN UMAR BIN KHATTAB

Okta Pendra *¹

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi
oktapendra88@gmail.com

Aprinaldi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi
apring71@gmail.com

Pepi Yanti

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi
pepiperyanti@gmail.com

Fuja Pelawati

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi
fujapelawati1@gmail.com⁴

ABSTRACT

Fiscal policy is the most important instrument in efforts to realize the welfare of society and the people as a whole. In setting sharia standards, Umar Bin Khattab and Abu Bakar have made important commitments through their monetary arrangements. The financial approach directs the inflow and outflow of state funds. Abu Bakar provides social assistance to Muslims, especially the elderly, making the transition to Islam and the poor through the continuous use of zakat and zakat. Muslims are not required to pay these fees, while non-Muslims are required to pay these fees. In addition, Umar Bin Khattab recorded progress by establishing a money-related institution, Baitul Mal, which plays a role in maintaining financial health and emphasizing the government's obligations towards its citizens. This research aims to analyze fiscal policy during the time of Abu Bakar and Umar Bin Khattab for the welfare of the people and society from an Islamic perspective. The research method used is a qualitative library research approach, using relevant books and literature. The results of this research can increase understanding of the impact of money-related approaches on community welfare, the adequacy of social assistance, and the versatility of budgets obtained through education such as baitul mal.

ABSTRAK

Kebijakan Fiskal merupakan instrumen terpenting dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan rakyat secara keseluruhan. Dalam menetapkan standar syariah, Umar Bin Khattab dan Abu Bakar telah membuat komitmen penting melalui pengaturan moneter mereka. Pendekatan keuangan mengarahkan masuk dan keluarnya dana negara. Abu Bakar memberikan bantuan sosial kepada umat Islam khususnya lansia, melakukan transisi ke Islam dan

masyarakat miskin melalui pemanfaatan zakat dan zakat secara terus menerus. Umat Islam tidak diwajibkan membayar biaya tersebut, sedangkan non-Muslim wajib membayar biaya tersebut. Selain itu, Umar Bin Khattab mencatat kemajuan dengan mendirikan lembaga terkait uang, Baitul Mal, yang berperan menjaga kesehatan keuangan dan menekankan kewajiban pemerintah terhadap warganya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan fiskal pada masa Abu Bakar dan Umar Bin Khattab bagi kesejahteraan umat dan masyarakat dalam perspektif Islam. Metode penelitian yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif kepustakaan (Library research), dengan menggunakan buku-buku dan literatur-literatur yang relevan. Hasil penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman tentang dampak pendekatan terkait uang terhadap kesejahteraan masyarakat, kecukupan bantuan sosial, dan keserbagunaan anggaran yang diperoleh melalui pendidikan seperti Baitul Mal.

PENDAHULUAN

Kebijakan fiskal mendapat perhatian serius dalam tatanan perekonomian Islam sejak awal, apalagi pasca meninggalnya Rasulullah SAW menjadi masa dimana para khulafaur Rasyidin harus berani menetapkan dan memberlakukan sebuah kebijakan dalam pembangunan ekonomi umat, yang sebelumnya belum pernah diajarkan langsung Rasulullah SAW. Sebagai pemimpin Abu Bakar dan Umar Bin Khatab pada masanya harus mengambil langkah-langkah yang tepat dalam menghadapi dinamika ekonomi didalam masyarakat, sehingga kebijakan fiskal yang berlandaskan prinsip syariah dapat diimplementasi pada masa kepemimpinan Abu Bakar setelah wafatnya Rasulullah dan Masa Umar Bin Khatab setelah wafatnya Abu Bakar.

Selama masa pemerintahan mereka, Abu Bakar dan Umar Bin Khattab mewujudkan kebijakan fiskal yang memiliki perspektif berbeda, mulai dari mengawasi simpanan negara hingga mendistribusikan kembali kekayaan melalui kerangka zakat dan pajak yang masuk akal. Langkah-langkah ini tidak dimaksudkan untuk memperkuat perekonomian umat Islam, namun lebih jauh lagi untuk menjamin bahwa semua lapisan masyarakat, terutama mereka yang membutuhkan, mendapatkan keamanan dan dukungan yang memadai.

Melalui kebijakan fiskal berbasis syariah, Abu Bakar dan Umar Bin Khattab berhasil membentuk lembaga-lembaga keuangan seperti Baitul Mal dan Hisbah, yang menjadi landasan penting untuk mengendalikan penyebaran kekayaan dan menjaga keseimbangan ekonomi. Selain itu, mereka juga memperkuat kerangka zakat dan prinsip seperlima hasil, yang memainkan peran penting dalam mengurangi kemiskinan dan memberikan bantuan kepada masyarakat miskin.

Dua pionir ini sangat berperan signifikan dalam pengembangan ide-ide tentang kebijakan fiskal yang sesuai dengan prinsip syariah. Abu Bakar dan Umar Bin Khatab menghadapi dinamika masa yang berbeda sehingga masing-masing mereka menerapkan kebijakan fiskal dengan strategi yang berbeda.

Pada masa pemerintahan Abu Bakar, kebijakan fiskal ditandai oleh pendistribusian sumber daya yang adil dan transparan. Abu Bakar menerapkan konsep balance budget di mana seluruh pendapatan langsung didistribusikan tanpa cadangan, dan belanja negara dialokasikan dengan jelas, baik yang berasal dari zakat maupun yang alokasinya tidak spesifik.² Pendistribusian harta Baitul Mal dilakukan secara merata tanpa membedakan status sosial, agama, atau gender, serta tidak membeda-bedakan antara kaum Muslim awal dengan yang baru masuk Islam. Ini mencerminkan prinsip kesetaraan dan keadilan dalam pengelolaan keuangan negara pada masa tersebut.

Kebijakan fiskal pada masa Umar bin Al-Khathab menunjukkan peran penting lembaga Baitul Mal dalam mengatur pemasukan dan pengeluaran negara dengan hati-hati sesuai aturan syariat. Umar menggunakan prinsip anggaran berimbang awalnya, beralih ke anggaran surplus hingga akhir masa kekhalifahannya, dengan satu pengecualian saat krisis ekonomi di tahun "Ramadah". Sumber pemasukan negara meliputi zakat, jizyah, kharaj, dan pendapatan lainnya, yang didistribusikan untuk membantu yang berhak dan memperkuat kedudukan negara. Gaji pejabat, pegawai, dan tentara disesuaikan dengan tingkat keterlibatan mereka, dan pajak seperti jizyah dan kharaj dikenakan secara proporsional, menunjukkan keadilan dalam sistem pajak. Tujuan utama kebijakan fiskal adalah mencapai kesejahteraan umat dengan memperhatikan nilai-nilai syariah Islam, mencerminkan adaptabilitas dan keselarasan dengan prinsip-prinsip Islam.

Kebijakan fiskal yang diterapkan Abu Bakar dan Umar bin Khattab mencerminkan keseriusan dalam membangun ekonomi yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah Islam. Abu Bakar menekankan pada pendistribusian yang adil dan transparan, dengan menerapkan konsep balance budget dan meratakan pendistribusian harta Baitul Mal tanpa membedakan status sosial, agama, atau gender. Di sisi lain, Umar bin Khattab menegaskan peran penting lembaga Baitul Mal dalam mengatur pemasukan dan pengeluaran negara sesuai syariat, dengan menggunakan prinsip anggaran berimbang hingga akhir masa kekhalifahannya. Sumber pemasukan negara, seperti zakat, jizyah, dan kharaj, didistribusikan untuk membantu yang berhak dan memperkuat kedudukan negara, dengan pengenaan pajak yang proporsional menunjukkan keadilan dalam sistem pajak.³ Tujuan utama dari kebijakan fiskal ini adalah mencapai kesejahteraan umat dengan memperhatikan nilai-nilai syariah Islam, sehingga mencerminkan adaptabilitas dan keselarasan dengan prinsip-prinsip Islam.

Penelitian Terdahulu

Dalam jurnal "Khulafah Al-Rasyidun: Menelaah Kepemimpinan Abu Bakar Al-Shiddiq" yang ditulis oleh Ahmad Yani, beliau secara komprehensif membahas kepemimpinan Abu Bakar Al-Shiddiq, menyoroti proses pengangkatannya sebagai khalifah dan kebijakan-kebijakan penting yang diambil selama masa pemerintahannya. Metode sejarah yang digunakan memberikan kerangka kerja yang sistematis dalam mengungkap sejarah tersebut. Kesimpulan menyoroti peran penting Abu Bakar dalam menjaga kesatuan umat Islam setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Sebagai khalifah pertama, Abu Bakar Al-Siddiq dihadapkan pada berbagai tantangan di tengah masa kepemimpinannya yang singkat. Dia mengambil tindakan konklusif untuk menjaga solidaritas komunitas Muslim, termasuk mengirim pasukan untuk melakukan tawar-menawar dengan pemberontakan, menyusun Al-Quran dalam satu komposisi standar, dan mengirim pasukan ke Irak dan Syam untuk menyebarkan pelajaran Islam. Kegiatan-kegiatan tersebut mencerminkan kewibawaan yang kokoh dalam menghadapi tantangan zaman.⁴

Nurma Sari dalam tulisannya tentang "Zakat Sebagai Pengaturan Keuangan pada Masa Khilafah Umar Wadah Khattab" menjelaskan bahwa zakat mempunyai peranan sentral dalam pengaturan keuangan pada awal Islam. Selain sebagai sumber pendapatan negara untuk investasi dan pertukaran, zakat juga mempunyai pengaruh dalam membentuk pendekatan keuangan pemerintahan Islam untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama kelompok yang tidak berdaya. Biasanya karena karakteristik zakat sebagai sumber simpanan yang tidak berubah dan tidak pernah berakhir. Selanjutnya, untuk mengoptimalkan pemanfaatan zakat diperlukan intelijen dari pemerintah atau lembaga yang mengawasinya. Penelitian kronik dengan pendekatan sosial digunakan untuk menyelidiki kehidupan finansial dan sosial pada masa Khilafah Umar wadah Khattab, khususnya dalam konteks pelaksanaan zakat.⁵

Dalam tulisannya seputar "Pendekatan Finansial Umar Wadah Khattab," Rizal Fahlefi menjelaskan bahwa Umar Canister Khattab telah secara baik dan jujur mencapai prestasi luar biasa dalam pemerintahannya. Pengaturan politik-ekonominya, yang dicirikan oleh sikap tidak bergerak dan pengawasan yang hati-hati, telah membentuk kemajuan di berbagai segmen keuangan. Kemenangan yang diraihinya membuat Umar Canister Khattab menjadi salah satu pelopor 100 tokoh paling menarik di dunia. Konsep mashlahah Jami'iyah menjadi kaidah penting bagi Umar wadah Khattab dalam mengawasi perekonomian umat sebagai wujud perintah ketaqwaan, karena dalam urusan ekonomi yang paling utama adalah kemaslahatan dan kebaikan masyarakat.⁶

METODE PENELITIAN

Metode dalam penulisan artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif kepustakaan (*library research*), dengan menggunakan buku-buku dan literatur-literatur yang relevan kemudian penulis mempelajari dan menarik kesimpulan dari sumber-sumber yang telah terkumpul untuk mendeskripsikan terkait kebijakan fiskal dalam perspektif Islam. Penulisan ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan fiskal selama masa kepemimpinan Abu Bakar dan Umar bin Khattab, dengan fokus pada kesejahteraan umat dan masyarakat dalam perspektif Islam.

PEMBAHASAN

A. Defenisi Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal adalah serangkaian kebijakan dan regulasi terkait dengan penerimaan dan pengeluaran pemerintah yang bertujuan untuk mengelola stabilitas ekonomi. Tujuan kebijakan fiskal meliputi pemeliharaan kesejahteraan berbagai sektor ekonomi, termasuk konsumen, tenaga kerja, dan pengusaha. Di Indonesia, kebijakan fiskal merupakan instrumen utama yang digunakan oleh pemerintah untuk mengarahkan jalannya ekonomi. Fungsinya diatur dalam Undang-Undang No.17 tahun 2003 Pasal 3 ayat 4 tentang Keuangan Negara, yang mencakup fungsi-fungsi seperti pengaturan, perencanaan, pengawasan, alokasi, stabilitas, dan distribusi. Melalui kebijakan fiskal, pemerintah mengatur penerimaan negara, pengeluaran, serta menjaga keseimbangan ekonomi dengan langkah-langkah ekspansif atau kontraktif yang bertujuan untuk meningkatkan daya beli, mengurangi pengangguran, menjaga keseimbangan fiskal, dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas ekonomi nasional.⁷

Kebijakan fiskal adalah langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah untuk mengatur perekonomian dengan mengubah alokasi dana penerimaan dan pengeluaran negara. Menurut Rahardja dan Manurung, kebijakan fiskal ini bertujuan untuk mengatur perekonomian dengan mengubah alokasi dana penerimaan dan pengeluaran negara. Sedangkan menurut Ndari Surjaningsih, kebijakan fiskal merupakan instrumen kebijakan yang digunakan untuk mengelola keseimbangan makroekonomi. Tujuan utamanya adalah untuk mempengaruhi tingkat permintaan agregat dalam ekonomi dalam jangka pendek, namun juga memiliki dampak terhadap penawaran agregat dalam jangka panjang dengan meningkatkan kapasitas ekonomi.⁸

Kebijakan fiskal dalam konteks ekonomi Islam diarahkan untuk melaksanakan fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi dalam negara yang

mengedepankan nilai-nilai orientasi, etika, dan sosial dalam pengelolaan pendapatan dan pengeluaran negara. Sistem perpajakan dalam Islam diharapkan memastikan bahwa hanya golongan yang kaya dan makmur yang memikul beban utama pajak. Berikut adalah beberapa karakteristik perkembangan kebijakan fiskal dari perspektif ekonomi Islam:

1. Landasan Keadilan: Prinsip keadilan dalam pendistribusian kekayaan menjadi pijakan utama dalam formulasi kebijakan fiskal dalam pandangan ekonomi Islam. Hal ini menuntut adanya upaya redistribusi kekayaan untuk mengurangi disparitas sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2. Eliminasi Riba dan Gharar: Dalam konteks ekonomi Islam, praktik riba dan gharar dihindari karena dianggap bertentangan dengan prinsip agama. Oleh karena itu, kebijakan fiskal harus menghindari praktik-praktik tersebut dalam manajemen keuangan negara.
3. Fokus pada Kemaslahatan Publik: Kebijakan fiskal dalam perspektif ekonomi Islam bertujuan utama untuk meningkatkan kemaslahatan publik. Pendekatan ini menekankan pentingnya kepentingan masyarakat secara keseluruhan daripada kepentingan individu atau kelompok tertentu.
4. Pemeliharaan Keseimbangan Ekonomi: Kebijakan fiskal harus mampu memelihara keseimbangan ekonomi nasional dengan pengelolaan anggaran yang efisien, sehingga tidak menimbulkan instabilitas ekonomi.
5. Prioritas Investasi Produktif: Investasi pada sektor riil, termasuk infrastruktur dan produksi, diberikan prioritas dalam pandangan ekonomi Islam. Oleh karena itu, kebijakan fiskal harus mengalokasikan anggaran negara untuk investasi yang berpotensi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
6. Transparansi dan Akuntabilitas: Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara menjadi aspek krusial dalam kebijakan fiskal menurut prinsip-prinsip ekonomi Islam. Pemerintah diharapkan memberikan informasi yang jelas dan terbuka tentang penggunaan anggaran negara untuk pertanggungjawaban publik.
7. Peningkatan Kepatuhan Pajak: Pembayaran pajak dipandang sebagai kewajiban bagi seluruh warga negara dalam ekonomi Islam. Oleh karena itu, kebijakan fiskal harus mengedepankan peningkatan kepatuhan pajak sebagai upaya memenuhi tanggung jawab sosial dan agama.⁹

Selama masa kenabian dan kekhalifahan, kaum Muslim telah mengembangkan berbagai instrument kebijakan fiskal melalui lembaga baitul mal. Sejarah Islam mencatat perkembangan peran kebijakan fiskal dalam sistem ekonomi Islam, dari periode awal Islam hingga puncak kejayaan pada zaman pertengahan. Namun, setelah periode tersebut, dengan kemunduran pemerintahan Islam, kebijakan fiskal Islam mulai terpinggirkan dan digantikan oleh kebijakan fiskal dari sistem ekonomi konvensional yang dikenal saat ini.¹⁰

Kebijakan fiskal dalam mengelola stabilitas makroekonomi berinteraksi dengan kebijakan moneter. Kebijakan fiskal merupakan instrumen ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatur penerimaan dan pengeluaran dengan tujuan mencapai pertumbuhan ekonomi dan stabilitas perekonomian secara keseluruhan. Fokus utama kebijakan fiskal adalah pada penerimaan dan pengeluaran negara, yang menunjukkan keterkaitannya dengan tujuan keuangan negara dan anggaran yang ditetapkan. Perubahan dalam tingkat dan struktur anggaran pemerintah, baik dalam bentuk pajak maupun pengeluaran, dapat mempengaruhi variabel-variabel permintaan agregat, tingkat aktivitas ekonomi, alokasi sumber daya, dan distribusi pendapatan.

Meskipun begitu, dampak kebijakan fiskal terhadap perekonomian pada dasarnya dipengaruhi oleh sejauh mana pemerintah terlibat dalam aktivitas ekonomi, sejalan dengan prinsip dan tujuan sistem ekonomi yang dianut. Negara berupaya mencapai kesejahteraan masyarakat dengan mencari keseimbangan antara peran pemerintah dan warga negara. Dalam konteks ini, peran pemerintah dalam menciptakan kesejahteraan dapat diwujudkan melalui penggunaan instrumen kebijakan fiskal yang sesuai dengan amanat tersebut.

B. Masa Kekhalifahan Abu Bakar ash-Shiddiq

Pada awal kepemimpinan setelah wafatnya Rasulullah, Abu Bakar As Shiddiq menggantikannya dan hanya memerintah selama dua tahun. Selama masa pemerintahannya, Abu Bakar sangat menekankan pentingnya keakuratan dalam pengumpulan zakat. Ia menerapkan prinsip kesamarataan dengan memastikan setiap individu dan sahabat Nabi menerima jumlah zakat yang sama.¹¹

Kebijakan fiskal merupakan alat vital untuk mencapai kemakmuran negara. Ia melibatkan alokasi dana untuk kepentingan publik, penerapan sistem pajak yang progresif, dan pemanfaatan pinjaman untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Pengeluaran untuk kepentingan umum tidak hanya mencakup fungsi tradisional seperti administrasi umum dan layanan publik, tetapi juga

memperluas peran negara untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, stabilitas, dan kesetaraan pendapatan. Dengan terus berkembangnya tanggung jawab negara dalam menjalankan fungsi ini, terjadi pertumbuhan ekonomi dan stabilitas yang lebih besar dalam pengeluaran publik. Selain itu, kebijakan fiskal juga berperan sebagai penjamin sosial, melalui program pengangguran, bantuan sosial, subsidi untuk makanan, pendidikan, transportasi umum, yang tidak hanya ditujukan kepada kelompok miskin tetapi juga masyarakat secara keseluruhan.

Pada masa pemerintahan Abu Bakar, kebijakan fiskal difokuskan pada pemberian bantuan sosial dari hasil pajak dan zakat kepada umat Islam, terutama kepada lansia, muallaf, dan fakir miskin. Ini tercermin dalam kebijakan Abu Bakar yang mendorong pengumpulan zakat dari umat Islam dan distribusi kepada yang berhak. Selain itu, Abu Bakar juga memberlakukan subsidi pajak bagi umat Islam, di mana mereka dibebaskan dari kewajiban membayar pajak, sementara non-Muslim tetap diwajibkan membayar. Selama masa pemerintahan Islam, kebijakan fiskal tidak hanya bertujuan untuk merangsang pertumbuhan ekonomi, tetapi juga untuk memberikan bantuan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan.

Setelah terpilih menjadi khalifah, Abu Bakar memberikan ceramah yang menekankan pentingnya kerendahan hati dan partisipasi. Dia mengatakan kepada orang-orang bahwa dia tidak mengaku sebagai yang paling baik di antara mereka, dan membutuhkan nasihat dan dukungan mereka. Abu Bakar menegaskan, kejujuran dalam memberikan nasehat kepada seorang pionir bisa jadi merupakan bentuk ketergantungan yang sejati, sedangkan menyembunyikan kebenaran adalah ketidaksetiaan. Beliau juga menekankan aturan keseimbangan dalam perlakuan, dimana baik yang kuat maupun yang tidak berdaya harus diperlakukan secara wajar.¹²

Abu Bakar ash-Shiddiq, sebagai khalifah pertama Islam setelah wafatnya Rasulullah Saw, menghadapi tantangan besar dalam memimpin negara dan agama. Meskipun masa pemerintahannya singkat, hanya 27 bulan, ia dihadapkan pada masalah internal seperti kelompok murtad, nabi palsu, dan penolakan membayar zakat. Abu Bakar menanggapi tantangan ini dengan tegas, memberikan dua pilihan: tunduk tanpa syarat atau dihadapi dengan kekuatan militer. Langkah awalnya adalah menumpas pemberontakan dalam Perang Riddah untuk menegakkan kepercayaan baru sebelum menghadapi ancaman dari Romawi dan Persia di utara.

Dalam upaya menyempurnakan ekonomi, Abu Bakar mengambil langkah-langkah berikut:¹³

1. Menerapkan langkah-langkah hukuman yang keras terhadap kaum yang enggan memenuhi kewajiban zakat. Pada awal pemerintahannya, beliau menghadapi penolakan pembayaran zakat oleh beberapa suku Arab. Untuk mengatasinya, beliau menggunakan kebijakan bersama dengan pasukan untuk mengumpulkan zakat sehingga kelompok pembangkang takut diperangi.
2. Abu Bakar terkenal atas akurasi dan kecermatannya dalam menghitung serta memilih petugas zakat. Distribusi zakat dilakukan dengan efisiensi dan keadilan, sehingga ketika beliau meninggal, harta yang tersisa di Baitul Mal sangat minim. Tanah orang-orang murtad juga diambil alih oleh Abu Bakar, guna untuk kepentingan umat.
3. Memperluas fungsi badan kas negara (Baitul Mal) dan memilih Abu Ubaid menjadi kepala pengelolaannya.
4. Menjalankan prinsip keseimbangan anggaran dalam pengelolaan Baitul Mal.
5. Dalam bidang dagang, Abu Bakar memiliki keahlian dan pengalaman yang luas.

Kebijakan kepemimpinan yang terpusat oleh Abu Bakar berhasil secara memuaskan dalam menangani sejumlah tantangan yang dihadapi negara pada masa itu, menghindari perpecahan dan kehancuran. Mendekati akhir masa jabatannya, Abu Bakar memilih Umar bin Khattab sebagai penggantinya setelah ia wafat. Setelah itu, dia mulai menerapkan langkah-langkah internal untuk mengembalikan kekayaan ke dalam perbendaharaan negara, menyadari adanya krisis ekonomi yang masih terjadi. Abu Bakar meminta perhitungan gajinya dari Baitul Mal dan menggantinya dengan menjual sebagian besar aset tanahnya, serta menyumbangkan semua penjualan itu kepada negara. Dia juga menyuruh semua hak dan fasilitas yang diterimanya dari negara dialihkan kepada pemimpin berikutnya, menyulitkan tugas Umar yang akan datang. Abu Bakar, dengan dedikasi dan pengorbanan penuh selama masa kepemimpinannya hingga meninggal, diakui oleh sejarawan penulis sejarah sebagai penyelamat Islam pasca meninggalnya Nabi Muhammad SAW.

C. Masa Kekhalifahan Umar bin Khattab r.a

Umar bin Khattab. Lahir 13 tahun setelah peristiwa Tahun Gajah, jika ditilik dari silsilah beliau berasal dari keluarga terpandang pada masa itu, yaitu bani Adi bin Ka'ab, cabang dari suku Quraisy, yang memberinya keunggulan dalam

membaca dan menulis, kemampuan langka pada zamannya.¹⁴ Selama periode kekhalifahan Umar bin Khattab, yang berlangsung dari tahun 634 hingga 644 Masehi, setelah wafatnya Khalifah Abu Bakar ash-Shiddiq, Khalifah Abu Bakar mewasiatkan kepemimpinannya kepada Umar, dengan dukungan penuh dari para sahabat lainnya.¹⁵

Umar bin Khattab mengambil alih kepemimpinan setelah Abu Bakar, menjadi khalifah kedua dalam sejarah Islam setelah kewafatan Nabi Muhammad. Umar memimpin selama satu dekade sebelum tragisnya akhir hayatnya, diserang oleh Abu Lu'lu' dari Persia akibat pemecatan Mughirah bin Syuba yang dipandang sebagai pengkhianatan negara. Meski begitu, masa pemerintahan Umar ditandai dengan kemajuan besar bagi umat Islam.

Selama pemerintahan Umar, terjadi periode pembangunan dan transformasi yang mengangkat Islam ke puncak kejayaannya, dikenal sebagai masa keemasan dalam sejarah Islam. Setelah mengambil alih posisi khalifah, Umar meneruskan kebijakan perang yang dimulai oleh Abu Bakar untuk menantang kekuatan militer Sasania dan Byzantium. Di bawah kepemimpinannya, wilayah kekuasaan Islam berkembang pesat, meliputi daerah-daerah luas seperti Suriah, Palestina, Mesir, Irak, dan Persia. Hal ini membuat Umar diakui sebagai tokoh penting dalam sejarah Islam di dunia Barat. Selain itu, kota Damaskus, yang memiliki peran strategis dalam perdagangan internasional, juga menjadi bagian dari wilayah kekuasaan Islam pada masa itu.

Oleh karena itu, dapat diambil kesimpulan bahwa di bawah kepemimpinan Khalifah Umar, pondasi pemerintahan Islam semakin stabil dan kuat. Di bawah pemerintahannya, wilayah yang dikuasai oleh negara Islam mengalami pertumbuhan dan terdiri dari beragam kelompok etnis. Oleh karena itu, Khalifah Umar merencanakan pembuatan Peraturan dan undang-undang yang mengatur interaksi antara pemerintah dan kelompok-kelompok tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Tidak hanya itu, Umar juga serius dalam menindak lanjuti pengelolaan ekonomi negara.

Dalam ranah ekonomi, sistem yang diberlakukan oleh Khalifah Umar berdasarkan prinsip keadilan dan kolaborasi, yang merupakan esensi inti dari ajaran Islam. Dalam sistem ini, terdapat ide untuk mengambil sebagian dari kekayaan golongan kaya guna didistribusikan kepada yang kurang mampu, mencerminkan semangat solidaritas sosial. Faktor-faktor produksi tidak lagi menjadi milik individu, tetapi menjadi tanggung jawab kolektif komunitas.

Berikut adalah beberapa kebijakan ekonomi yang diterapkan selama masa pemerintahan Khalifah Umar.

1. Kebijakan Umar Bin Khatab dibidang ekonomi

Selama kepemimpinan Umar, beliau menekankan pentingnya penanganan urusan keuangan negara seiring dengan tugas-tugas administratif. Dalam mengimplementasikan kebijakan yang telah ia rancang, Umar diingat karena tiga prinsip utama yang menggambarkan kepemimpinannya:

- a. Pemerintahan Islam menjalankan administrasi kekayaan publik dengan jujur dan terbuka, tidak memanfaatkan kharaj atau harta fa'i tanpa melalui prosedur yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b. Negara memastikan bahwa setiap individu memiliki akses yang sama terhadap kekayaan publik, dengan tidak ada pengeluaran yang melampaui batas haknya. Di samping itu, negara memberikan bantuan tambahan dan melunasi kewajiban hutang.

2. Tindakan subsidi dimasa Umar Bin Khatab

Umar bin Khatab merumuskan kebijakan subsidi negara dengan memperhatikan pedoman-pedoman berikut:

- a. Pengeluaran umum harus direncanakan dengan teliti sejak awal untuk mencapai tujuan yang diinginkan.
- b. Pemerintah harus memenuhi tanggung jawabnya dalam memberikan zakat kepada yang berhak
- c. Harta rampasan perang dibagi sebesar satu per lima, hal ini harus dipatuhi karena sudah jelas tertera dalam Al-Qur'an.
- d. Pengelolaan keuangan negara harus dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan tanpa melakukan pemborosan atau pengiritan berlebihan.
- e. Pemanfaatan kekayaan negara harus memberikan manfaat yang merata kepada seluruh rakyat, bukan hanya menguntungkan golongan penguasa atau pejabat tertentu. Penggunaan tidak boleh diskriminatif terhadap kelompok tertentu atau kepentingan pribadi yang mengabaikan kepentingan golongan lainnya.

3. Kebijakan Fiskal Umar Bin Khatab

Pada masa pemerintahan Umar bin Khatab, terdapat beberapa unsur kebijakan fiskal yang akan diuraikan sebagai berikut:

a. Pendirian badan kas negara (Baitul Mal)

Seiring dengan berkembangnya domain pada era kepemimpinan Umar, pemasukan negara mengalami kenaikan secara signifikan. Selanjutnya, Umar bekerjasama dengan tokoh-

tokoh tetangga untuk mengawasi keuangan negara secara cerdas dalam hubungan antara negara dan masyarakat. Umar memilih untuk mendirikan Lembaga Baitul Mal yang dirintis oleh Nabi Muhammad SAW dan dilanjutkan oleh Abu Bakar menjadi lembaga yang langgeng dan terorganisir. Pada tahun ke-16 Hijriyah, Baitul Mal mulai dibangun di Madinah sebagai pusatnya, dengan berdirinya cabang-cabang di ibu kota bersama. Untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan lebih terorganisir, Umar mengangkat Abdullah bin Umar sebagai bendahara negara, dengan dukungan Gus Dur wadiah Ubaid al-Qari.

Selain itu, Umar juga menetapkan bahwa pengaturan dan pengelolaan harta negara harus dilaksanakan oleh para pejabat yang memiliki kewenangan, tidak dilakukan oleh khalifah atau jajarannya. Maka dari itu, undang-undang terkait aset-aset negara dibuat, yang menjadi awal dari pencatatan administrasi. Kas negara (Baitul Mal) diawasi oleh pemerintah yang mempunyai keahlian dalam berbagai aspek pengangkutan, termasuk bantuan untuk kebutuhan militer, pemerintah, dan tunjangan sosial. Umar menyusun kembali kerangka alat angkut ini dengan membaginya menjadi beberapa bagian:

- 1) Departemen Pelayanan Militer: Bertugas mendistribusikan bantuan ke pihak yang tengah berperang, bantuan diserahkan sesuai dengan tanggungan masing-masing
- 2) Departemen Ekuitas dan Kedinasan dipercayakan untuk mengurus angsuran kompensasi bagi hakim dan otoritas resmi sesuai dengan pengaturan yang sudah ada..
- 3) Departemen Pengajaran dan Pemajuan Islam dengan sadar menyebarkan bantuan kepada para penginjil dan perancang pelajaran Islam dan keluarga mereka.
- 4) Departemen asuransi Sosial: Mengemban tanggung jawab menyebarkan bantuan kepada kaum miskin dan individu yang membutuhkan secara menyeluruh.

b. Kepemilikan Tanah

Sebagai penguasa yang menguasai banyak wilayah sekitar, Khalifah Umar secara alami memperoleh banyak tanah taklukan. Meskipun demikian, meskipun tanah taklukan terus bertambah seiring kemenangan dalam perang, Umar memutuskan untuk tidak membagikan tanah-tanah tersebut kepada umat Muslim. Hal ini disebabkan oleh keyakinan Umar bahwa tanah taklukan Seharusnya tetap dikelola oleh tuan tanah, mengingat risiko

kemungkinan adanya eksploitasi tanah jika tanah tersebut dibagikan secara gratis kepada umat Muslim. Umar juga berpendapat bahwa orang Arab kurang cocok untuk menjadi petani karena kurang berpengalaman dalam pertanian.

c. Zakat

Selama masa pemerintahan Umar, kewajiban zakat dipulihkan ke tingkat normal, karena Abu Bakar telah mengambil tindakan keras terhadap orang-orang yang menolak membayar zakat. Umar, dengan tekad yang kuat, memusatkan perhatiannya pada pelaksanaan zakat dengan memberikan fatwa berdasarkan pengetahuan dan ijtihadnya yang mendalam. Salah satu kebijakan zakat yang diimplementasikan oleh Umar adalah pengenalan zakat perdagangan, di mana ia menganjurkan untuk menghitung nilai barang dagangan dan menyatukannya dengan harta pedagang lainnya sebelum memberikan zakat. Selain itu, Umar juga mengeluarkan ketentuan zakat untuk madu, dengan mempertimbangkan tingkat kesulitan dalam memperolehnya. Zakat untuk madu yang mudah diperoleh ditetapkan sebesar $1/10$, sedangkan untuk yang diperoleh dari daerah pegunungan, setengah dari $1/10$ akan diambil. Umar juga menetapkan zakat untuk kuda, mengingat kuda merupakan aset berharga dan seringkali digunakan sebagai barang dagangan. Besarnya zakat untuk kuda ditetapkan sebesar satu dinar, yang menjadi kewajiban pembayaran saat mencapai tingkat kecukupan tertentu.¹⁶

d. Ushr

Usyur merupakan sumber pendapatan negara yang pernah populer pada masa keislaman. Dalam masyarakat Arab, 'usyur adalah pungutan pajak dari harta yang diperdagangkan kepada seseorang yang melintasi perbatasan suatu negara. Yang dimana 'usyur dikatakan dengan praktik bea cukai yang dilakukan di Indonesia saat ini. Pajak bea cukai dalam istilah Abu Yusuf disebut dengan 'usyur. Abu Yusuf ialah salah satu ilmuwan yang memiliki kontribusi besar dalam pemikiran ekonomi Islam. Pemikirannya mengenai teori ekonomi dan konsep keuangan dituangkan kedalam buku karyanya yang berjudul Al-Kharaj. Abu Yusuf sangat menekankan pengawasan terhadap para pemungut pajak untuk menghindari terjadinya penyelewangan seperti korupsi. Dalam

pemungutan usyur, Abu Yusuf mengisyaratkan bahwa terdapat dua syarat yang harus dipertimbangkan, diantaranya :

- 1) Barang dagangan yang dituju haruslah barang dagangan yang akan dipertukarkan. Produk yang dibawa sebagai perangkat keras selama perjalanan tidak akan dikenakan kewajiban konsekuensi.
- 2) Abu Yusuf menerapkan kebijakan di mana nilai barang yang dibawa tidak boleh kurang dari 200 dirham. Langkah ini diambil untuk melindungi para pedagang kecil, memungkinkan mereka tetap bersaing dengan pedagang besar dalam pasar.

Praktik pertama kali Usyur diterapkan pada zaman pemerintahan Umar bin Khattab. Pada masa itu, pedagang Muslim yang berdagang di daerah kafir harbi dikenai tarif sebesar 1/10 dari nilai barang, sementara pedagang non-Muslim yang memasuki wilayah Islam dikenai tarif sebesar 5%. Tarif ini ditujukan untuk Dzimih. Sedangkan pedagang Muslim dikenakan tarif sebesar 2,5%. Di Indonesia, bea cukai juga menerapkan tarif untuk barang-barang impor dengan tujuan melindungi masyarakat dari invasi produk luar negeri. Selain itu, tujuannya juga melindungi UMKM dalam negeri dari persaingan dengan produk-produk impor.¹⁷

e. Jizyah dari Non-Islam

Umar berkata bahwa individu dari suku Bani Taghlibi, yang bukan muslim, hanya ada orang-orang Kristen. Ia memberlakukan jizyah kepada mereka, tetapi mereka tidak mau membayar. Ibn Zuhra menjelaskan bahwa mereka tidak harus dipandang sebagai musuh, tetapi tindakan berani kelompok tersebut dapat menjadi alat bagi negara. Mereka dipanggil oleh Umar untuk meningkatkan jumlah sumbangan sedekah mesti kelompok itu bayarkan, dengan ketentuan kalau mereka dilarang mengonversi orang lain ke agama Kristen. Dalam kesepakatan ini, mereka menyetujuinya dan sepakat untuk membayar sumbangan sedekah yang lebih besar.

f. Mata Uang

Umar mengatakan bahwa dirham (uang) mengalami pertumbuhan pada masa kekhalifahan Umar. Dahulu uang hanya ada dalam bentuk uang logam dengan tulisan arab pada kedua sisinya. Namun Umar mengubah jumlah tersebut dengan menulis

“Al-hamdulillah”, “Muhammad Rasulullah”, “La ilaha illa Allah wahdahu”,

dan “Umar”, dan bentuknya mirip dengan dirham Persia. . Pada masa itu kegiatan komersial merupakan hal yang lumrah dan terdapat banyak jenis dirham (uang) dengan satuan takaran yang berbeda-beda, seperti dirham Al-Baghaly bernilai 8 dawaniq, dirham al-Thabary bernilai 4 dawaniq dan mitsqal berarti 1 dawaniq. adalah 1 mitsqal.

Umar melakukan pendekatan baku dalam menentukan harga dirham berdasarkan persepsi kebutuhan masyarakat, baik moo maupun tinggi. Berdasarkan hasil persepsinya, beliau memutuskan bahwa 1 dirham sama dengan 7/10 dinar, atau sebanding dengan 2,97 gram, dengan premis standar dinar yang beratnya 4,25 gram emas. Pendekatan standar ini kemudian dijadikan acuan standar dalam lembaga syariah.¹⁸

g. Pengelompokan dan distribusi Pendapatan Negara

Pada masa pemerintahan Khalifah Umar wadah Khattab, terjadi kenaikan gaji negara yang cukup signifikan. Untuk mengawasi upah ini dengan lebih efektif, Baitul Mal Ajaran dibangun selamanya di pusat ibukota dan di setiap ibukota bersama. Umar sering mengelompokkan pendapatan negara ke dalam empat kategori berbeda :

Tabel

No	Jenis pemasukan negara	Tujuan alokasi
1	zakat dan <i>ushr</i>	Hasil dari pengumpulan ini disalurkan di tingkat daerah. Jika terjadi surplus dana, maka dana tersebut akan dikirim ke pusat badan kas (Baitul Mal Madinah) untuk didistribusikan kepada 8 asnaf yang berhak menerimanya.
2	<i>Khums dan sedekah</i>	Hasil dari pengumpulan ini disalurkan kepada orang-orang yang tidak mampu demi mendukung individu yang sedang yang berusaha untuk mencapai kesejahteraan, tidak membedakan agama mereka.
3	<i>Kharaj, Fai', jizyah, Ushr</i> (pajak perdagangan), dan sewa tanah	Hasil dari pengumpulan ini didistribusikan untuk berbagai tujuan, termasuk tunjangan dan angsuran, dan juga untuk menutupi biaya peraturan, kebutuhan militer, dll
4	Pemasukan lainnya	Digunakan untuk memberikan kompensasi kepada pekerja, memberikan perawatan kepada anak-anak miskin yang terlantar, dan mendanai program sosial lainnya.

Kesimpulan

Studi ini menyimpulkan bahwa selama masa kekhalifahan Abu Bakar Al-Shiddiq, terjadi penekanan pada pengelolaan zakat dan penerapan konsep kebijakan anggaran seimbang (*balance budget policy*) di badan kas negara (Baitul Maal). Abu Bakar memberikan bantuan sosial kepada umat Islam khususnya lansia, melakukan transisi ke Islam dan masyarakat miskin melalui pemanfaatan zakat dan zakat secara terus menerus. Umat Islam tidak diwajibkan membayar biaya tersebut, sedangkan non-Muslim wajib membayar biaya tersebut sedangkan pada masa Umar, fokusnya diberikan pada pendirian badan kas negara (baitul mal), kepemilikan tanah, dan zakat. Umar Bin Khattab juga mencatat kemajuan dengan mendirikan lembaga terkait uang, Baitul Mal, yang berperan menjaga kesehatan keuangan dan menekankan kewajiban pemerintah terhadap warganya.

DAFTAR PUSTAKA

- Aini, Ihda. "Kebijakan Fiskal Dalam Ekonomi Islam." *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum* 17, No. 2 (2019).
- Alfiah, Esti. "Pemikiran Ekonomi Umar Bin Khatthab Tentang Kebijakan Fiskal." *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 3, No. 1 (2017).
- Fahlefi, Rizal. "Kebijakan Ekonomi Umar Bin Khatthab," 2021.
- Fauzan, Muhammad. "Kebijakan Fiskal Dalam Perekonomian Islam Di Masa Khalifah Umar Bin Al-Khathab." *Human Falah: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 4, No. 1 (2017).
- Habie, Riska Octavia. "Kebijakan Ekonomi Khalifah Umar Bin Khattab Dan Pengaruhnya Pada Kesejahteraan Masyarakat." *Journal Of Principles Management And Business* 1, No. 01 (2022).
- Hamdani, Hamdani. "Penerapan Fiskal Dan Inflasi Pada Masa Bakar As-Shidiq As." *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam Dan Sosial* 13, No. 2 (2019): 1–10.
- Handayani, Tri, And Nurul Huda. "Relevansi Kebijakan Fiskal Umar Bin Khattab Dengan APBN Indonesia 2023." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, No. 2 (2023): 2759–72.
- Isma, Andika, Della Fadhilatunisa, Annisa Nabilah Hasan, Yunita Alfira Liadi, And Sulfa Inriani. "Usyur Sebagai Kebijakan Fiskal Pada Masa Kekhalifahan Umar Bin Khattab." In *Seminar Nasional Dies Natalis 62*, 1:706–14, 2023.
- Markavia, Reisa Nadika, Fidzri Nur Febriani, And Fitri Nur Latifah. "Instrumen Kebijakan Fiskal Dalam Perspektif Ekonomi Islam." *Jihbiz: Jurnal Ekonomi, Keuangan Dan Perbankan Syariah* 6, No. 2 (2022): 81–91.
- Masykuroh, Nihayatul. "Persamaan Dan Perbedaan Antara Kebijakan Ekonomi Islam Masa Khalifah Empat, Bani Umayyah Dan Abbasiyah Dengan Tradisi Nabi." *Al Ahkam* 8, No. 1 (2012): 1–22.
- Miskiyah, Zakiyatul, Arif Zunaidi, Sodiq Almustofa, And Mahrus Suhardi. "Kebijakan Fiskal Dalam Perspektif Ekonomi Makro Islam." *Istithmar* 6, No. 1 (2022): 69–83.
- Musyaddad, Ahmad. "Kebijakan Fiskal Di Masa Pemerintahan Abu Bakar Ash-Shiddiq." *Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam* 4, No. 2 (2018): 212–77.
- Oktaviani, Nisa, Anjely Wahyuni, Wiwid Yulinda Sari, And Faisal Hidayat. "Analisis Perkembangan Kebijakan Fiskal Dalam Prespektif Ekonomi Islam." *Jurnal Mutiara Ilmu Akuntansi* 1, No. 3 (2023): 19–30.
- Sari, Nurma. "Zakat Sebagai Kebijakan Fiskal Pada Masa Kekhalifah Umar Bin Khattab." *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam (Darussalam Journal Of Economic Perspec* 1, No. 2 (2015): 172–84.
- Setiyowati, Asih, Cikal Jiwani Putri, Feni Miftakhul Jannah, And Muhammad Rizaludin As'ad. "Kepemimpinan Islam Periode Khulafaur Rasyidin (Abu Bakar, Umar Bin Khattab, Utsman Bin Affan, Ali Bin Abi Thalib)." *Yasin* 1, No. 2 (2021): 262–74.
- Shalihah, Bunga M. "Sistem Ekonomi Dan Fiskal Pada Masa Pemerintahan Al-Khulafa Al-Rasyidun (632-661 M)." *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial Dan Sains* 10, No. 1 (2021): 33–41.
- Yani, Ahmad. "Khulafah Al-Rasyidun: Menelaah Kepemimpinan Abu Bakar Al-Shiddiq." *CARITA: Jurnal Sejarah Dan Budaya* 1, No. 1 (2022): 33–44.